

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PENGGUNA OBAT
TRADISIONAL TANPA IZIN BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN (BPOM) YANG DIEDARKAN SECARA DARING PASCA
PANDEMI COVID-19**

***LEGAL PROTECTION OF CONSUMERS USING TRADITIONAL
MEDICINE WITHOUT PERMIT FROM THE FOOD AND DRUG
SUPERVISORY AGENCY (BPOM) DISTRIBUTED ONLINE AFTER THE
COVID-19 PANDEMIC***

Devia Oktaviandra, Yeti Sumiyati dan Agus Hadian Rahim

Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung

Korespondensi Penulis : deviaokta7@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Oktaviandra, Devia, Yeti Sumiyati dan Agus Hadian Rahim. *Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Obat Tradisional Tanpa Izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang Diedarkan Secara Daring Pasca Pandemi Covid-19*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam melindungi dan menjamin kepastian hukum suatu usaha untuk melakukan produksi yang memiliki tingkat keamanan, kenyamanan, keselamatan, kualitas baik dan kesehatan. Pemeliharaan kesehatan merupakan hal penting bagi manusia terutama pada masa Pandemi COVID-19 maupun setelah pandemi berakhir. Obat tradisional salah satu yang dikonsumsi oleh masyarakat karena efeknya yang bisa meningkatkan imunitas tubuh dimasa pandemi. Mendapatkan obat tradisional pada masa pandemi COVID-19 sangat mudah dari toko online, hal ini terbiasa dilakukan hingga pandemi berakhir. Pemerintah dengan adanya UU Perlindungan konsumen No. 8 Tahun 1999 sebagai landasan untuk melindungi salah satu hak keselamatan konsumen dan pengawasan BPOM No. 8 Tahun 2020 yang mengawasi obat dan makanan yang diedarkan secara daring. Ditemukannya sediaan obat tradisional oleh Humas BPOM dan laporan kasus tahunan BPOM tanpa izin edar secara online, akan melanggar hak-hak konsumen. Metode Penelitian yang digunakan pendekatan hukum yuridis normatif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, bahan pustaka atau data sekunder sebagai landasan dalam penelitian disertai wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil Penelitian yang didapatkan, bahwa ketentuan penggunaan obat tradisional menurut Undang-Undang No.8 tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen yang dihubungkan dengan Peraturan BPOM No. 8 tahun 2020 mengenai pengawasan obat dan makanan yang diedarkan secara daring dengan situasi saat ini pasca pandemi COVID-19 sangat diperlukan karena secara umum telah diatur dalam UUPK

Devia Oktaviandra dkk.

Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Obat Tradisional Tanpa Izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang Diedarkan Secara Daring Pasca Pandemi Covid-19

dengan mengupayakan dari tindakan yang dilakukan BPOM dalam menjalankan kebijakan Undang-Undang bersifat represif dan preventif. Karena itulah pemerintah mengeluarkan undang-undang perlindungan konsumen yang menguntungkan penduduk supaya mereka mempunyai kekuatan hukum terhadap kerugian konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha. Tanggung jawab yang diharapkan konsumen dari pelaku usaha terkait UUPK No. 8 Tahun 1999, yaitu dengan diwajibkan untuk memberi ganti rugi terhadap pelanggan dari rusak, pencemaran, serta penggunaan produk yang gunakan konsumen.

Kata Kunci: Perlindungan Kosumen, Obat Tradisional, Daring, COVID-19, Non BPOM

ABSTRACT

Law Number 8 of 1999 concerns Consumer Protection in protecting and guaranteeing legal certainty for a business to carry out production with security, comfort, safety, good quality, and health. Maintaining health is essential for humans, especially during the COVID-19 pandemic and after the pandemic ends. The public consumes traditional medicine because of its effect, which can increase the body's immunity during the pandemic. Getting traditional medicine during the COVID-19 pandemic is very easy from online shops. This is what we used to do until the pandemic ended. The government the existence of Consumer Protection Law No. 8 of 1999 as a basis for protecting consumer safety rights and supervision of BPOM No. 8 of 2020, which monitors medicine and food distributed online. The discovery of traditional medicine preparations by BPOM Public Relations and BPOM's annual case report without a distribution permit online will violate consumer rights. The research method used is a normative juridical legal approach by examining statutory regulations, library materials, or secondary data as a basis for research accompanied by interviews related to the problems studied. The results of the research found that the provisions for the use of traditional medicines according to Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection are linked to BPOM Regulation No. 8 of 2020 concerning the supervision of medicines and food distributed online in the current situation the COVID-19 pandemic is very necessary because in general it has been regulated in the UUPK by ensuring that the actions taken by BPOM in implementing the Law's policies are repressive and preventive. That is why the government issued a consumer protection law that benefits the population so that they have legal force against consumer losses committed by business actors. The responsibilities that consumers expect from business actors regarding UUPK No. 8 of 1999, namely being obliged to provide compensation to customers for damage, contamination, and use of products that consumers use.

Keywords: Costumer Protection, Traditional Medicine, Online, COVID-19, Non-BPOM

A. PENDAHULUAN

Kesehatan adalah elemen penting dalam kehidupan manusia karena ketidaksehatan dapat berdampak pada aktivitas sehari-hari, sehingga mengganggu berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, pendidikan, dan sosial. Oleh karena itu, negara menjamin hak atas kesehatan melalui Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, memiliki lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan. Jaminan ini diperkuat oleh Pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menegaskan tanggung jawab negara dalam menyediakan fasilitas kesehatan dan pelayanan umum yang layak.¹

Implementasi dari hak kesehatan masyarakat dan kewajiban negara ini diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap individu, keluarga, dan masyarakat memiliki hak atas perlindungan kesehatan. Negara bertanggung jawab memastikan terpenuhinya hak hidup sehat bagi seluruh penduduk. Pasal 6 menyebutkan bahwa pemerintah harus menyelenggarakan layanan kesehatan yang merata dan terjangkau, sementara Pasal 17 menegaskan tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.² Pasal 6 UU Kesehatan menetapkan tugas pemerintah untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau bagi masyarakat, sementara Pasal 17 menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan dunia mendorong setiap individu untuk menjaga kesehatan dengan lebih baik. Sebagai respons, pemerintah melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional.³

Berdasarkan ketentuan Keppres Nomor 17 Tahun 2023, status pandemi COVID-19 di Indonesia resmi dicabut, dan saat ini Indonesia memasuki masa transisi menuju endemi. Hal ini juga diatur melalui Surat Edaran Nomor 1 Tahun

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, selanjutnya disingkat UU Kesehatan.

³ Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam

Devia Oktaviandra dkk.

Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Obat Tradisional Tanpa Izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang Diedarkan Secara Daring Pasca Pandemi Covid-19

2023 tentang Protokol Kesehatan pada Masa Transisi Endemi COVID-19. Meskipun status pandemi berakhir, pemerintah tetap mengedepankan kewaspadaan dan kesiagaan dalam menangani kondisi kesehatan masyarakat.⁴ Selama dan setelah pandemi, masyarakat semakin menyadari pentingnya hidup sehat, termasuk dengan memanfaatkan obat tradisional sebagai alternatif. Obat tradisional sering dijadikan pilihan utama saat mengalami sakit, karena dinilai memiliki efek samping minimal, mudah didapat, dan efisien. Selain itu, obat tradisional diyakini bermanfaat untuk meringankan gejala COVID-19 atau mengurangi dampak yang ditimbulkan. Upaya ini menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan masyarakat selama masa pandemi dan transisi menuju endemi.⁵

Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa obat bahan alam meliputi bahan, ramuan, atau produk yang berasal dari sumber daya alam, seperti tumbuhan, hewan, jasad renik, mineral, atau bahan lain yang telah digunakan secara turun-temurun.⁶ Obat ini terbukti khasiatnya, aman, dan bermutu, serta berfungsi untuk pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan/atau pemulihan kesehatan berdasarkan bukti empiris atau ilmiah. Penggunaan tanaman obat dikenal sebagai salah satu bentuk pengobatan tertua di dunia. Setiap budaya memiliki sistem pengobatan tradisional dan tanaman obat yang unik. Bahkan, pada tahun 1985, WHO mencatat bahwa sekitar 80% penduduk dunia telah menggunakan tumbuhan obat (Herbal, Phytotherapy, Botanical Medicine) sebagai bagian dari pelayanan kesehatan primer.⁷

WHO membentuk Regional Expert Committee on Traditional Medicine for COVID-19 untuk meneliti pemanfaatan obat tradisional dalam penyembuhan COVID-19, dengan dukungan berbagai negara dan pemangku kepentingan.

⁴ Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Berakhirnya Status Pandemi COVID-19.

⁵ Kominfo, *Hanya Meringankan Penyakit Penyerta, Obat Tradisional Tidak Dapat Menggantikan Vaksin* (online), diakses dari https://www.kominfo.go.id/content/detail/28385/hanya-meringankan-penyakit-penyerta-obat-tradisional-tidak-dapat-menggantikan-peran-vaksin/0/virus_corona, diakses pada 11 Desember 2022.

⁶ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Kesehatan Pasal 1 Angka 17.

⁷ Suli Angri, Priyono Prawito dan Sumarto Widiono, *Eksistensi Pemanfaatan Tanaman Obat Tradisional (TOT) Suku Serawai Diera Medikalisasi Kehidupan*, *Naturalis, Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumber daya Alam dan Lingkungan*, Vol.1, No.3 (Desember 2012), p.225.

Komite ini memberikan data ilmiah berbasis multidisiplin ilmu. Selama pandemi, tingginya permintaan obat tradisional mendorong produsen untuk meningkatkan aksesibilitas produk, mengingat pembatasan mobilitas menyulitkan masyarakat memenuhi kebutuhan kesehatan, termasuk obat tradisional. Produsen obat tradisional kini tidak hanya bergantung pada pemasaran langsung di toko, tetapi juga memanfaatkan pemasaran online atau daring, yang memungkinkan transaksi jual beli dilakukan secara virtual.⁸ Hal ini sesuai dengan Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023, yang memberikan masyarakat kesempatan untuk mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang terbukti manfaat dan keamanannya. Oleh karena itu, pemasaran obat tradisional secara daring menjadi sah dan terjamin dalam kerangka hukum yang berlaku.⁹

Meskipun transaksi daring mempermudah jual beli, beberapa pelaku usaha memanfaatkan pandemi COVID-19 untuk menjual obat tradisional yang tidak memenuhi standar dengan harga murah.¹⁰ Obat yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) berisiko menyebabkan masalah kesehatan seperti mual, muntah, diare, hingga gangguan ginjal.¹¹ BPOM telah mengeluarkan peringatan terkait obat tradisional yang mengandung BKO, mencatat 53 produk obat tradisional dan 18 kosmetik yang mengandung bahan berbahaya.¹² Penggunaan BKO, seperti Efedrin dan Pseudoefedrin, yang tidak tepat dapat menimbulkan gangguan kesehatan serius dan merugikan konsumen.¹³

⁸ Yin Xiong, Min Gao, Bert van Duijn, Hoyoung Choi, Frits van Horssen dan Mei Wang, *International Policies And Challenges On The Legalization Of Traditional Medicine/Herbal Medicines In The Fight Against COVID-19*, Pharmacological Research 166 (2021) 105472, p.8.

⁹ Pasal 163 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Kesehatan.

¹⁰ Humas BPOM, *BPOM Semarang Tertibkan Obat Tradisional Tanpa Izin Edar*, diakses dari <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/25012/BBPOM-di-Semarang-Tertibkan-Obat-Tradisional-Tanpa-Izin-Edar-di-Kota-Semarang.html>, diakses pada 11 Desember 2022.

¹¹ Humas BPOM, *Bahaya Bahan Kimia Obat yang Dibubuhkan ke Dalam Obat Tradisional (online)*, diakses dari <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/144/Bahaya-Bahan-Kimia-Obat%20bko%20yang-Dibubuhkan-Kedalam-Obat-Tradisional%20jamu-.html>, diakses pada 11 Desember 2022.

¹² Humas BPOM, *Siaran Pers Public Warning Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika Mengandung Bahan Kimia Obat/Bahan Dilarang Tahun 2021 (online)*, diakses dari <https://www.pom.go.id/siaran-pers/siaran-pers-public-warning-obat-tradisional-suplemen-kesehatan-dan-kosmetika-mengandung-bahan-kimia-obat-bahan-dilarang-tahun-2021>, diakses pada 12 Juni 2023.

¹³ Humas BPOM, *Ibid.*

Devia Oktaviandra dkk.

Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Obat Tradisional Tanpa Izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang Diedarkan Secara Daring Pasca Pandemi Covid-19

Perlindungan konsumen dalam pembelian obat tradisional, khususnya secara daring, adalah isu nasional yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Konsumen harus memastikan bahwa obat tradisional yang dibeli memiliki izin edar dari BPOM.¹⁴ Pemasaran daring harus diawasi ketat untuk mencegah penjualan produk yang tidak memenuhi standar. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No. 8 Tahun 1999 melindungi hak konsumen, termasuk hak atas ganti rugi jika produsen melanggar.¹⁵ BPOM juga mengawasi penjualan obat daring melalui Peraturan BPOM No. 8/2020, yang melarang penjualan produk yang tidak memenuhi standar. Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai perlindungan hukum konsumen terhadap obat tradisional tanpa izin edar di media daring.

Penelitian yang diajukan oleh penulis ini relatif baru, dengan pembeda utama adalah fokus pada masa pandemi COVID-19 dan transisi menuju endemi. Penulis melakukan penelitian lebih mendalam mengenai pengawasan izin BPOM terhadap peredaran obat tradisional tanpa izin, dengan judul **“Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Obat Tradisional Tanpa Izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang Diedarkan Secara Daring Pasca Pandemi COVID-19”**.

Adapun identifikasi rumusan masalah dalam jurnal ini berupa:

1. Bagaimana ketentuan tentang Penggunaan Obat Tradisional yang dikonsumsi oleh konsumen Pasca Pandemi COVID-19 menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dihubungkan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Obat Tradisional tanpa ijin Pasca Pandemi COVID-19 dihubungkan dengan Hak atas Keselamatan Konsumen?

¹⁴ Tini Hadad dan AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diatit Media, Yogyakarta, 2001, p.45.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Disingkat UU Perlindungan Konsumen pada kalimat selanjutnya

B. PEMBAHASAN

1. Ketentuan Pengguna Obat Tradisional Pasca Pandemi COVID-19 menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Dihubungkan Dengan Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 yang Diedarkan Secara Daring

Dalam ketentuan penggunaan obat tradisional pasca pandemi COVID-19 harus diperhatikan yaitu mengenai hak pelanggan terhadap kenyamanan dan keamanan dalam menggunakan produk maupun layanan, hak dalam mendapat data secara akurat, terperinci serta bertanggung jawab mengenai ketentuan, jaminan produk, hingga pelayanan yang sesuai UUPK No.8 Tahun 1999. Oleh karena itu, ketika konsumen ditawarkan mengenai perlindungan untuk sosialisasi penggunaan obat tradisional, termasuk persyaratan mutu, keamanan dan khasiat, obat tradisional tersebut harus dievaluasi sebelum disebarluaskan melalui pendaftaran pada BPOM. Dalam menggunakan obat tradisional, setiap konsumen memiliki hak memperoleh produk atau layanan dengan keamanan saat dikonsumsi. Produk dan layanan yang tak memberi kenyamanan saat digunakan maupun memberi kerugian bagi keselamatan pelanggan tentu tak sesuai dalam sebuah gerakan sosial.

Apabila berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Pasal 4 Tahun 1999 dapat disimpulkan bahwa obat tradisional dengan material yang berbahaya dan tak memiliki izin peredaran BPOM secara tak aman dipergunakan sehingga bisa menimbulkan resiko terhadap keamanan pelanggan atau pengguna obat tradisional tersebut. Penjualan obat tradisional kepada masyarakat yang tak aman tersebut melanggar Pasal 8 No. 4(a) tahun 1999 mengenai perlindungan pelanggan, berkaitan terhadap hak untuk merasa nyaman dan aman dalam menggunakan produk dan jasa. Pada Pasal 13, Ayat 2, Ayat 8 Undang-undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 menyatakan bahwa pengusaha tidak boleh menjual, mengiklankan maupun memasarkan obat tradisional, suplemen pangan, infrastruktur medis, dan layanan medis yang menjamin untuk menawarkan produk ataupun layanan lain.¹⁶

¹⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Devia Oktaviandra dkk.

Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Obat Tradisional Tanpa Izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang Diedarkan Secara Daring Pasca Pandemi Covid-19

Menurut Pasal 8 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, pengusaha dilarang memperdagangkan obat atau makanan yang rusak, terkontaminasi, atau tidak dilengkapi data lengkap. Peredaran obat tradisional dengan bahan kimia yang tidak terstandarisasi oleh BPOM melanggar hak konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 7. Pengusaha wajib memastikan bahwa produk yang dijual memenuhi standar keamanan yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan BPOM No. 8 Tahun 2020. Selain itu, asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan kepastian hukum dalam perlindungan konsumen harus diterapkan untuk menjamin hak dan kewajiban antara konsumen dan pengusaha secara adil dan aman.¹⁷

a. Perlindungan Konsumen Menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perlindungan konsumen terhadap obat tradisional yang dijual secara daring di Indonesia diatur oleh berbagai undang-undang, termasuk UU ITE No. 11 Tahun 2008, yang menekankan pentingnya transaksi elektronik yang transparan dan akurat. Pasal 9 UU ITE mengharuskan pengusaha memberikan informasi lengkap dan benar terkait produk yang dijual, seperti kandungan obat, izin edar, dan efek sampingnya. Namun, banyak pedagang yang tidak memberikan informasi yang memadai tentang produk seperti obat diet ABC Acaiberry, yang mengarah pada ketidakjelasan mengenai izin peredaran dan potensi efek samping. ABC Acaiberry adalah produk suplemen diet yang mengklaim dapat membantu menurunkan berat badan. Namun, penting untuk diketahui bahwa produk ini tak berizin edar resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga dianggap illegal diedarkan secara daring maupun luring dan dikonsumsi di Indonesia.¹⁸ Penjualan dan konsumsi produk tanpa izin edar dapat menimbulkan risiko kesehatan yang serius. Produk pelangsing ABC Acai Berry pernah dinyatakan ilegal dan juga ditarik dari peredaran oleh BPOM karena terbukti mengandung zat aktif sibutramin,

¹⁷ Az Nasution, *Op.Cit.*.

¹⁸ Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan (PPSDM POM), *Riset dan Kajian Obat dan Makanan*, diakses dari <https://ppsdm.pom.go.id/article/category/riset-kajian-obat-dan-makanan>, diakses pada 12 April 2025.

di mana obat yang hanya boleh digunakan berdasarkan resep dokter akibat risiko efek samping seperti peningkatan tekanan darah, palpitasi, dan gangguan jantung. Menurut siaran pers BPOM pada 5 Oktober 2011, produk tersebut merupakan bagian dari operasi penarikan puluhan produk ilegal yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO).¹⁹

No	Nama Produk	Nomor Izin Edar	Produsen / Pendaftar	Kandungan BKO	Tahun diumumkan	Nomor Surat	Photo Produk
1	ABC Acai Berry kapsul lunak	-	M.G.L (HK)	Sibutramin Hidroklorida	2012	HM.03.05.1.43.09.12.6081	Lihat

Gambar 1. Kandungan ABC Acai Berry²⁰

Selain harus memenuhi standar mutu dan aspek keamanan, setiap produk obat tradisional (OT) yang dipasarkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memiliki izin edar yang sah. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan. Prosedur perizinan edar ini merupakan salah satu bentuk pengawasan resmi dari pemerintah untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi oleh masyarakat aman, berkualitas, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari risiko penggunaan produk yang tidak terjamin keamanannya.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga memuat ketentuan yang relevan untuk perlindungan konsumen, khususnya terhadap produk obat tradisional berbahan dasar hasil pertanian. UU Pangan mewajibkan setiap pelaku usaha pangan, termasuk produsen obat tradisional, untuk menjamin keamanan, mutu, dan gizi pangan yang diproduksinya. Sementara itu,

¹⁹ Liputan6, *BPOM Jambi Razia Puluhan Merek Jamu Berbahaya*, Diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/442634/bpom-jambi-razia-puluhan-merek-jamu-berbahaya>, diakses pada 09 Juni 2025.

²⁰ OTSKK BPOM, *Database OTBKO*, diakses dari https://standar-otskk.pom.go.id/otskk-db/kategori/database-otbko?utm_source=chatgpt.com, diakses pada 09 Juni 2025.

Devia Oktaviandra dkk.

Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Obat Tradisional Tanpa Izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang Diedarkan Secara Daring Pasca Pandemi Covid-19

Undang-Undang Kesehatan mewajibkan setiap produk makanan dan minuman, termasuk obat tradisional, mencantumkan label yang jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Kasus penjualan produk diet ABC Acaiberry menjadi contoh pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Produk tersebut diketahui tidak mencantumkan informasi kandungan sebenarnya, padahal mengandung zat aktif kimia seperti sibutramin yang seharusnya tidak terdapat dalam obat tradisional. Label yang menyesatkan ini tidak hanya melanggar ketentuan perizinan dan pelabelan, tetapi juga berpotensi membahayakan konsumen.

1) Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM)

BPOM memiliki kedudukan hukum yang kuat dalam merumuskan dan menegakkan aturan terkait peredaran obat dan pangan di Indonesia.²¹ BPOM bertanggung jawab dalam mengawasi peredaran obat dan pangan, termasuk produk yang tidak memiliki izin edar. Mengingat obat dan pangan merupakan kebutuhan dasar yang berisiko menimbulkan efek buruk pada kesehatan jika salah penanganan atau penyalahgunaan, penting bagi BPOM untuk memastikan produk tersebut aman, berkualitas, dan sesuai dengan standar yang berlaku.²²

Pemantauan oleh BPOM dilakukan secara rutin, dengan jadwal yang mungkin setiap bulan atau lebih sering, bergantung pada kebutuhan.²³ BPOM mengawasi obat dan pangan melalui dua tahap: pre-market untuk memastikan kualitas dan keamanan sebelum distribusi, serta post-market untuk memantau setelah produk diedarkan. Dengan pemantauan sarana distribusi dari kios hingga supermarket, BPOM dapat memberikan peringatan terhadap penjualan produk tanpa izin edar, yang berisiko bagi kesehatan konsumen. Izin edar sangat penting, terutama di masa pandemi COVID-19, untuk memastikan keamanan dan meningkatkan kepercayaan konsumen.

²¹ M. A. N. Zuhaid, B. E. Turisno dan R. Suharto, *Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Obat Tanpa Izin Edar yang Dijual Secara Online di Indonesia*, Diponegoro Law Journal, Vol.5, No.3 (2016), p.7

²² Salundik dan I. Mentayani, *Peredaran Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Vol.6, No.1 (2021), p.52.

²³ I. Nurhayati, *Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Peredaran Produk Pangan Olahan Impor dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen*, Mimbar Hukum, Vol.21, No.2 (2009), p.210.

2. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Obat Tradisional Tanpa Izin BPOM Pasca Pandemi COVID-19 Dihubungkan dengan Hak Atas Keselamatan Konsumen

Perlindungan hukum bagi konsumen yang mengonsumsi obat tradisional tanpa izin BPOM pasca pandemi COVID-19 tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini memberikan jaminan hukum yang jelas bagi konsumen, yang memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi dan dapat ditegakkan. Hal ini termasuk kewajiban pengusaha untuk tidak merugikan hak konsumen. Tujuan utama dari perlindungan ini adalah untuk memperkuat martabat konsumen dan mendorong pengusaha menjalankan bisnis secara bertanggung jawab. Dalam konteks ini, hukum perlindungan konsumen juga berfungsi untuk mencegah kesewenang-wenangan dari pihak pengusaha dan menjaga keseimbangan antara konsumen dan pedagang.

Dalam praktiknya, banyak konsumen yang membeli obat tradisional tanpa mengetahui apakah obat tersebut terdaftar di BPOM atau mengandung bahan kimia berbahaya. Undang-undang menjamin konsumen hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang mereka beli. Namun, sering kali pedagang tidak memberikan informasi yang memadai, yang jelas melanggar UUPK. Meskipun obat tradisional sering dianggap aman dan efektif, kenyataannya banyak konsumen yang tidak menyadari potensi risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan, terutama karena kurangnya informasi yang transparan. Pengawasan yang lebih ketat dari BPOM dan kesadaran konsumen mengenai perlindungan hukum yang mereka miliki sangat penting untuk menghindari kerugian yang dapat timbul akibat penyalahgunaan atau pengobatan yang tidak terjamin keamanannya.

Permasalahan terkait konsumen, khususnya dalam pembelian obat tradisional, merupakan isu nasional yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Konsumen harus lebih teliti dalam memilih obat tradisional yang akan dikonsumsi, memastikan apakah produk tersebut telah memiliki izin edar dari BPOM. Pemasaran daring, meskipun memudahkan transaksi, harus diawasi dengan ketat, terutama untuk produk obat tradisional. Indonesia sebagai negara hukum mengatur perlindungan konsumen melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang bertujuan untuk melindungi konsumen dalam transaksi perdagangan,

Devia Oktaviandra dkk.

Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Obat Tradisional Tanpa Izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang Diedarkan Secara Daring Pasca Pandemi Covid-19

termasuk hak atas ganti rugi jika terjadi pelanggaran oleh produsen. Selain itu, pengawasan terhadap penjualan obat secara daring diatur dalam Peraturan BPOM No. 8/2020, yang memberikan dasar hukum untuk pengawasan BPOM terhadap obat yang dijual online, guna memastikan perlindungan konsumen. Berdasarkan peraturan ini, pelaku usaha tidak diperbolehkan memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan.

Banyak konsumen yang tidak mengetahui status izin edar BPOM atau kandungan obat tradisional yang mereka konsumsi. Meskipun obat tradisional dianggap aman, kurangnya informasi yang jelas dari pedagang melanggar hak konsumen untuk memperoleh data yang benar dan transparan. Pengawasan BPOM yang lebih ketat dan kesadaran konsumen sangat penting untuk melindungi kesehatan dan mencegah risiko penyalahgunaan produk.

Penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam hukum tanggung jawab produk menegaskan bahwa produsen bertanggung jawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan oleh barang atau jasa cacat yang mereka produksi atau edarkan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa produsen telah menjamin bahwa barang yang diedarkan aman dan layak digunakan. Dalam kasus kerusakan akibat produk, konsumen dapat menuntut produsen secara langsung, yang menyederhanakan proses penuntutan yang panjang antara konsumen, pengecer, distributor, dan produsen.²⁴

Konsumen yang mengalami cacat mutu produk yang beredar, yang tidak dijamin secara sah oleh izin edar, sehingga dapat menimbulkan cacat yang merugikan konsumen, dapat bertanggung jawab sepenuhnya. Tanggung jawab mutlak pengusaha diatur dalam Pasal 19 UUPK, di mana struktur pasal tersebut menyatakan bahwa pengusaha wajib mengganti kerugian konsumen atas kerusakan yang terjadi setelah mengkonsumsi barang/jasa yang dipertukarkan. Sehubungan dengan ayat 1 UUPK diatur bentuk-bentuk ganti kerugian, seperti pengembalian dana transaksi, penyediaan barang pengganti dan/atau barang yang sama atau setara.

²⁴ Yudha Hadian Nur dan Dwi Wahyuniarti Prabowo, *Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) dalam Rangka Perlindungan Konsumen*, Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.5, No.2 (2011).

Pemenuhan ganti rugi tersebut dilakukan dengan perkiraan tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal transaksi terhadap ganti rugi. Ganti rugi diatur dalam ayat 1 dan 2 sebagai pemenuhan tanggung jawab perdata sedemikian rupa sehingga kemungkinan deportasi dikaitkan dengan pengajuan tuntutan pidana berdasarkan bukti tambahan adanya kesalahan. Namun bila dicermati ketentuan-ketentuan tersebut pada ayat 1 dan 2 tidak berlaku sebagaimana diuraikan di atas, apabila terbukti bahwa kerusakan yang menyebabkan rusaknya barang atau jasa atau kerusakan lainnya disebabkan oleh konsumen.

C. PENUTUP

Ketentuan penggunaan obat tradisional menurut Undang-Undang No.8 tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen yang dihubungkan dengan Peraturan BPOM No. 8 tahun 2020 mengenai pengawasan obat dan makanan yang diedarkan secara daring dengan situasi saat ini pasca pandemi COVID-19 sangat diperlukan karena secara umum telah diatur dalam UUPK dengan mengupayakan dari tindakan yang dilakukan BPOM dalam menjalankan kebijakan Undang-Undang bersifat represif dan preventif.

Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna obat tradisional tanpa izin pasca pandemi yang dihubungkan dengan hak atas keselamatan konsumen berhubungan dengan banyaknya peredaran obat-obatan terlarang di pasaran sangat penting untuk menyadarkan masyarakat dalam mengkonsumsi obat tradisional yang tidak memiliki BPOM. Karena itulah pemerintah mengeluarkan undang-undang perlindungan konsumen yang menguntungkan penduduk supaya mereka mempunyai kekuatan hukum terhadap kerugian konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha. Tanggung jawab yang diharapkan konsumen dari pelaku usaha terkait UUPK No. 8 Tahun 1999, yaitu dengan diwajibkan untuk memberi ganti rugi terhadap pelanggan dari rusak, pencemaran, serta penggunaan produk yang digunakan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hadad, Tini dan AZ. Nasution. 2001. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Diatit Media.
- Nasution, Az. 2002. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Sudarsono. 2009. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Publikasi

- Angri, Suli, Priyono Prawito dan Sumarto Widiono. *Eksistensi Pemanfaatan Tanaman Obat Tradisional (TOT) Suku Serawai Diera Medikalisasi Kehidupan*. Naturalis: Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumber daya Alam dan Lingkungan. Vol.1. No.3 (Desember 2012).
- Nur, Yudha Hadian dan Dwi Wahyuniarti Prabowo. *Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) dalam Rangka Perlindungan Konsumen*. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan. Vol.5. No.2 (2011).
- Nurhayati, I. *Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Peredaran Produk Pangan Olahan Impor dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen*. Mimbar Hukum. Vol.21. No.2 (2009).
- Salundik dan I. Mentayani. *Peredaran Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar dalam Perspektif Hukum Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai. Vol.6. No.1 (2021).
- Xiong, Yin, Min Gao, Bert van Duijn, Hoyoung Choi, Frits van Horssen dan Mei Wang. *International Policies And Challenges On The Legalization Of Traditional Medicine/Herbal Medicines In The Fight Against COVID-19*. Pharmacological Research 166 (2021) 105472.
- Zuhaid, M. A. N., B. E. Turisno dan R. Suharto. *Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Obat Tanpa Izin Edar yang Dijual Secara Online di Indonesia*. Diponegoro Law Journal. Vol.5. No.3 (2016).

Website

- Humas BPOM. *Bahaya Bahan Kimia Obat yang Dibubuhkan ke Dalam Obat Tradisional* (online). diakses dari [https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/144/Bahaya-Bahan-Kimia-Obat%20bko %20yang-Dibubuhkan-Kedalam-Obat-Tradisional%20jamu.html](https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/144/Bahaya-Bahan-Kimia-Obat%20bko%20yang-Dibubuhkan-Kedalam-Obat-Tradisional%20jamu.html). diakses pada 11 Desember 2022.
- Humas BPOM. *BPOM Semarang Tertibkan Obat Tradisional Tanpa Izin Edar*. diakses dari <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/25012/BBPOM-di-Semarang-Tertibkan-Obat-Tradisional-Tanpa-Izin-Edar-di-Kota-Semarang.html>. diakses pada 11 Desember 2022.
- Humas BPOM. *Siaran Pers Public Warning Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika Mengandung Bahan Kimia Obat/Bahan Dilarang Tahun 2021* (online). diakses dari <https://www.pom.go.id/siaran-pers/siaran-pers-public-warning-obat-tradisional-suplemen-kesehatan-dan-kosmetika-mengandung-bahan-kimia-obat-bahan-dilarang-tahun-2021>. diakses pada 12 Juni 2023.
- Kominfo. *Hanya Meringankan Penyakit Penyerta, Obat Tradisional Tidak Dapat Menggantikan Vaksin* (online). diakses dari https://www.kominfo.go.id/content/detail/28385/hanya-meringankan-penyakit-penyerta-obat-tradisional-tidak-dapat-menggantikan-peran-vaksin/0/virus_corona. diakses pada 11 Desember 2022.

Liputan6. *BPOM Jambi Razia Puluhan Merek Jamu Berbahaya*, Diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/442634/bpom-jambi-razia-puluhan-merek-jamu-berbahaya>. diakses pada 09 Juni 2025.

OTSKK BPOM. *Database OTBKO*. diakses dari https://standar-otskk.pom.go.id/otskk-db/kategori/database-otbko?utm_source=chatgpt.com. diakses pada 09 Juni 2025. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan (PPSDM POM). *Riset dan Kajian Obat dan Makanan*. diakses dari <https://ppsdm.pom.go.id/article/category/riset-kajian-obat-dan-makanan>, diakses pada 12 April 2025.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam.

Keputusan Presien Nomor 17 Tahun 2023 tentang Berakhirnya Status Pandemi COVID-19.